

ANALISIS FIKIH KOMPERATIF ATAS LARANGAN PERNIKAHAN
SEDARAH DALAM PUSTAKA HUKUM ISLAM

Anisatul Haniah¹, Naili Nadhifah², Dewi Khoirun Nisa³, Yurid Ilyuna⁴, Mohammad Syaifuddin⁵
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan¹²³⁴⁵

anisatul.haniah@mhs.uingusdur.ac.id¹, naili.nadhifah@mhs.uingusdur.ac.id², dewi.khoirun.nisa@mhs.uingusdur.ac.id³,
yurid.ilyuna@mhs.uingusdur.ac.id⁴, mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id⁵

Accepted: 23-10-2025	Revised: 27-10-2025	Approved: 17-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract: Marriage between close relatives, such as twins or siblings, is an important topic in Islamic law, encompassing legal, social, and ethical aspects. The four main schools of Islamic jurisprudence (fiqh)—Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali—hold differing views on the extent and extent of such marriages. Their views are based on scriptural texts and considerations of *maslahah* (public interest). Findings from modern medicine also support the social and biological reasons for prohibiting marriage between close relatives, such as the increased risk of genetic diseases and birth defects in children. Although most scholars agree on the strict prohibition of consanguineous marriage, there are still differences in interpretation of certain boundaries, particularly in cases of unclear kinship or issues of legal jurisdiction. To address the challenges of family law today, a contextual and comparative approach to fiqh across schools is crucial. This approach also helps integrate scientific findings without violating the authority of the *nash* (primary text). Therefore, building a just, accommodating legal system that remains based on Islamic law remains a crucial task to safeguard the welfare of the people and ensure that Islamic law can evolve in line with the current era.

Keywords: Consanguineous marriage; comparative jurisprudence; marriage prohibition; Islamic law; modern bio-social.

Abstrak: Pernikahan antar kerabat dekat, seperti antara saudara kembar atau adik beradik, merupakan topik penting dalam hukum Islam yang mencakup aspek hukum, sosial, dan etika. Keempat mazhab utama dalam fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tingkat dan cakupan haramnya pernikahan tersebut. Pandangan mereka didasarkan pada teks-teks kitab suci dan pertimbangan *maslahat* (kepentingan umum). Temuan-temuan dari ilmu kedokteran modern juga mendukung alasan-alasan sosial dan biologi dalam melarang pernikahan antar kerabat dekat, seperti risiko meningkatnya penyakit genetik dan kelainan bawaan pada anak. Meskipun sebagian besar ulama sepakat melarang pernikahan sedarah secara tegas, masih terdapat perbedaan dalam penafsiran terhadap batas-batas tertentu, terutama pada kasus kerabat yang tidak jelas atau masalah cabang hukum. Untuk menghadapi tantangan hukum keluarga di masa kini, pendekatan fikih yang kontekstual dan membandingkan antar mazhab sangatlah penting. Pendekatan ini juga membantu mengintegrasikan temuan ilmu pengetahuan tanpa melanggar otoritas *nash*. Oleh karena itu, membangun sistem hukum yang adil, akomodatif, dan tetap berlandaskan syariat Islam tetap menjadi tugas penting untuk menjaga kemaslahatan umat dan memastikan hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan masa kini.

Katakunci: Pernikahan sedarah; fikih komparatif; larangan pernikahan; hukum Islam; bio-sosial modern.

PENDAHULUAN

Pernikahan, dalam tradisi hukum Islam (fikih), menempati posisi sentral sebagai sarana pembentukan keluarga dan pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), menjadikannya salah satu pilar utama dalam sistem sosial Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur tentang anjuran dan tata cara akad, tetapi juga menetapkan batasan-batasan ketat untuk menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas nasab. Batasan paling fundamental terkait dengan larangan pernikahan sedarah (*incest*), yang secara tegas diklasifikasikan sebagai *muharramat* (wanita yang haram dinikahi) berdasarkan tiga

sebab: nasab (keturunan), *muṣāharah* (perkawinan), dan *raḍā'ah* (persusuan). Dasar hukum utama dari larangan ini bersumber langsung dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 23, yang menguraikan secara eksplisit daftar kerabat yang diharamkan¹.

Di Indonesia, larangan ini juga diperkuat oleh regulasi hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 8) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI, Pasal 40) yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip fikih². Larangan ini didukung oleh argumen sosiologis dan, yang paling mutakhir, argumen biologis. Temuan ilmu pengetahuan modern mengaitkan pernikahan antara kerabat dekat (inbreeding) dengan peningkatan risiko munculnya sifat resesif, penyakit genetik, dan potensi cacat bawaan pada keturunan—sebuah implikasi yang secara retrospektif memberikan pembenaran rasional (*ḥikmah tasyri'*) terhadap ketetapan syariat yang telah ada berabad-abad sebelumnya. Oleh karena itu, larangan pernikahan sedarah merupakan produk hukum yang bersifat lintas disiplin, mencakup dimensi teologis, yurisprudensial, sosial, dan kesehatan.

Meskipun larangan pernikahan dengan *mahram* utama (ibu, anak perempuan, saudara kandung, dan semisalnya) telah mencapai taraf *ijmā' qaṭ'i* (konsensus yang pasti dan mutlak) di kalangan ulama, kegelisahan akademik dalam riset ini muncul pada titik-titik batas dan area *furu'iyah* (percabangan hukum) yang masih menyimpan potensi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih utama. Problematika utama bukan terletak pada legitimasi larangan itu sendiri, melainkan pada cakupan komparatif, analisis *'illat* (sebab hukum), dan sejauh mana prinsip *sadd adz-dzarī'ah* (pencegahan kerusakan) diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap mazhab.

Titik divergen yang paling signifikan terletak pada pandangan mazhab Hanbali yang menunjukkan kehati-hatian ekstrem, bahkan hingga tidak menganjurkan pernikahan dengan sepupu, meskipun secara *qaṭ'i* tidak diharamkan³. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan *sadd adz-dzarī'ah*—yakni, mencegah potensi penyakit genetik dan menjaga perluasan jalinan kekerabatan—sebuah rasionalisasi yang kini justru selaras dengan temuan medis modern. Di sisi lain, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i cenderung membatasi larangan secara ketat sesuai daftar eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah, menganggap pernikahan sepupu sebagai upaya mempererat tali persaudaraan yang justru dianjurkan. Ketegangan antara kepatuhan literal terhadap *naṣṣ* (teks) yang jelas dan pertimbangan terhadap *maṣlaḥah* (kemaslahatan) yang bersifat antisipatif dan didukung sains modern inilah yang menjadi sumber kegelisahan. Bagaimana fikih komparatif dapat merespons temuan genetika tanpa melampaui batasan teks suci? Penelitian ini berupaya menjawab kegelisahan ini dengan menguji secara mendalam argumen metodologis (*manhaj istinbāt*) di balik setiap perbedaan.

Penelitian mengenai larangan pernikahan sedarah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar cenderung berfokus pada status anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah. Misalnya, studi oleh Hasbi Umar yang membahas kedudukan hukum anak lahir diluar nikah dari hubungan sedarah

¹ Wiene Surya Putra, "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Landraad* 1, no. 2 (2022): 122–34.

² Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, "Buku Ajar Hukum Perdata," 2021.

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

(incset) menurut hukum Islam dan hukum positif⁴. Fokusnya adalah pada kedudukan anak, bukan pada analisis fikih komparatif mendalam⁵. Lalu, studi oleh Abdus Syakur Faozi yang berfokus pada tinjauan yuridis perkawinan sedarah (incest) pada putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms⁶. Studi ini kurang memiliki dimensi komparatif lintas mazhab. Kebaruan yang ditawarkan oleh riset ini adalah Analisis Fikih Komparatif Integral dan Kontekstual. Riset ini melampaui survei literatur fikih belaka, dengan fokus pada: Mengisolasi ‘*illat*’ (sebab hukum) spesifik yang digunakan oleh empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) dalam menetapkan batas larangan, khususnya pada isu-isu *furu’iyyah* (kasus-kasus kerabat yang lebih jauh). Melakukan kritik internal terhadap ‘*illat*’ klasik (misalnya, argumentasi *sadd adz-dzarī’ah* vs perluasan *uqud*) dengan mempertimbangkan *hikmah tasyri’* (filosofi penetapan syariat) dalam perspektif bio-sosial modern. Hasilnya diharapkan dapat menyajikan kerangka fikih kontemporer yang teruji, akomodatif terhadap sains, namun tetap berpegang pada otoritas *nass*. Problematika riset diuji dengan melakukan metode *taṣwīr* (pemetaan) pandangan hukum dari sumber-sumber primer setiap mazhab (*mu’tabarāh*) untuk mengidentifikasi secara presisi titik-titik persinggungan dan divergensi. Setelah itu, dilakukan analisis hermeneutika untuk menguraikan *manhaj istinbāt* (metode penggalian hukum) yang digunakan oleh ulama mazhab, terutama dalam menafsirkan ‘*illat*’ pada kasus-kasus ambigu yang tidak terdaftar secara eksplisit dalam Surah An-Nisā’ ayat 23. Pengujian ini menghasilkan model perbandingan yang kritis antara *dalīl* (argumentasi tekstual) dan *ra’yu* (pertimbangan rasional). Berdasarkan pengujian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan secara komparatif posisi hukum dari empat mazhab fikih utama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) mengenai larangan pernikahan sedarah, khususnya pada cakupan kerabat yang masih menjadi objek perbedaan.
2. Menganalisis ‘*illat*’ dan landasan argumentasi (seperti *sadd adz-dzarī’ah* dan *istihsān*) yang digunakan oleh masing-masing mazhab untuk memahami akar dari perbedaan pendapat (*ikhtilāf*).
3. Merumuskan implikasi komparatif dari pandangan fikih tersebut terhadap tantangan hukum keluarga modern dan temuan sains, sebagai kontribusi untuk pengembangan *ijtihad* kontemporer.

METODE PENELITIAN

Secara singkat, penelitian ini menggunakan metode fikih komparatif (normatif yuridis) dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis teks-teks klasik fikih (*kutub al-fiqh al-mu’tabarāh*) dan literatur pendukung kontemporer.

⁴ Ika Rusmiyanti Hasbi Umar, Husin Bafadhal, “Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Journal Of Islamic Family Law* 04 (2022): 35–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>.

⁵ Hasbi Umar dkk, *Kedudukan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah dari Hubungan Sedarah*, ADHKE : Journal Of Islamic Family Law, 2022.

⁶ Abdus Syakur Faozi, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah (Incest) pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms*, Amerta : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mahram Karena Nasab dalam Fiqh Islam

Mahram adalah istilah yang selalu dipakai dalam konteks pernikahan. Secara bahasa, mahram berasal dari lafal haram, yang artinya terlarang atau dilarang. Kata tersebut termasuk dalam ism maf'ul, bentukan dari kata harama (ism madhi) atau bisa juga harima dan haruma. Kemudian kata mahram atau mahramah dengan jama'-nya maharim mempunyai makna ma la yahillu intihakuha (sesuatu yang tidak boleh dilanggar). Ada beberapa pendapat mengenai pengertian mahram secara istilah, yaitu menurut Abdul Barr Rahimahullah, Mahram adalah laki-laki yang haram bagi Perempuan disebabkan nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sepersusuan dan karena sebab yang lain⁷. Kemudian menurut Al-Hafidz, mahram Perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu dari hasil hubungan yang syubhat dan Perempuan yang dilaknat⁸. Yang terakhir menurut Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa mahram merupakan semua orang yang haram dinikah selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahram merupakan seseorang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.

Definisi dan klasifikasi mahram menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 dan 24, yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَالرِّبَايَاكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang Perempuan, saudara-saudaramu yang Perempuan, saudara-saudara bapakmu yang Perempuan, saudara-saudara ibumu yang Perempuan, anak-anak Perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak dari saudara-saudaramu yang Perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara Perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24, yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) Wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu

⁷ Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Cici Handayani Mangunsong 1*, Faisar Ananda Arfa 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 9(April), 73–81.

⁸ Nur Falah, M., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 167–182.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>

⁹ Imam Ibnu Qudamah. (2021). *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy. 470

miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalahkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam hadist Imam Nawawi menyebutkan bahwa “Hakikat Wanita yang tercantum mahram Dimana boleh seseorang laki-laki boleh memandang, khalwat (berduaan), berpergian dengannya merupakan Perempuan yang haram dinikahi selamanya sebab karena yang mubah, karena statusnya yang haram¹⁰.”

Sesungguhnya mahram itu perempuan yang haram untuk dinikahi tetapi tidak selamanya, seperti adik istri ataupun bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi tetapi tidak selamanya. Karena apabila istri meninggal atau cerai, suami boleh menikahi adik ataupun bibinya, sehingga terdapat beberapa sebagian perempuan yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan mahram dari seorang laki-laki. Tetapi keharamannya disebabkan sesuatu yang lain. Keharamannya terdapat yang selamanya, bukan sebab mahram akan tetapi sebab wujud hukuman, artinya perempuan yang melaksanakan mula'anah dengan suaminya. Keharamannya terdapat yang bertabiat sementara, seperti ipar istri, istri orang lain, dll. Berdasarkan pandangan para ulama, mahram dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, pertama mahram karena hubungan darah (nasab), seperti orang tua (seseorang yang mempunyai hubungandarah dalam garis keturunan lurus yaitu ibu, nenek dari garis ayah atau garis ibu dan seterusnya), anak (seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan kebawah, artinya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki perempuan dan seterusnya), saudara kandung (seayah seibu) dan kerabat dekat lainnya (bibi atau keponakan), dalam konteks ini hubungan darah menciptakan ikatan yang kuat dan permanen yang menjadi dasar bagi struktur keluarga¹¹. Kedua mahram karena ikatan pernikahan, seperti mertua, menantu, ipar, anak tiri apabila ibu sudah dicampuri oleh ayah maka haram dinikahi sedangkan jika belum maka diperbolehkan untuk dinkahi dan anak hasil zina¹². Batasan ini tidak hanya melindungi individu dari pernikahan yang tidak sah, tetapi juga menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan keluarga istri¹³.

Dalam konteks tersebut menekankan bahwa pentingnya komunikasi dan saling menghormati antar keluarga untuk mencegah timbulnya konflik. Ketiga, mahram karena persusuan yaitu seseorang yang terikat dengan hubungan susuan seperti, ibu susuan (ibu yang menyusui), nenek susuan (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan), keponakan perempuan susuan (cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka dipandang anak dari saudara-saudara perempuan), dan saudara perem[uan

¹⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarahrah Shahih Muslim*, 9/ 105.

¹¹ Kompetensi, H., Dan, P., Pembelajaran, M., Hasil, D., Fiqh, B., Didik, P., Miftahul, M. I., Banding, H., & Timur, S. L. (2020). Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 1441 H / 2020 M. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

¹² Lestari, Rahayu Dwi. Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika, An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan, 2020.

¹³ Napisah, S. N. (2020). Konsep bimbingan perkawinan dalam perspektif tafsir Al-Munir. Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(2), 809–820.

sepersusuan (baik seayah seibu maupun seayah saja atau seibu saja). Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa persusuan dapat membuat seseorang menjadi mahram. Hubungan persusuan dapat melahirkan mahram yang tidak terduga, yang sering kali tidak dipahami oleh Masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa batasan mahram tidak hanya terbatas pada hubungan darah akan tetapi juga dapat diperluas melalui ikatan kasih sayang. Ketiganya ini menjelaskan bahwa di dalam islam memberikan batasan untuk berinteraksi yang dapat menimbulkan fitnah dan mahram memainkan peran signifikan dalam menjaga hubungan yang islami¹⁴. Dengan demikian konsep mahram merupakan aspek penting dalam hukum dan etika islam yang mengatur batasan hubungan antar individu dalam konteks keluarga dan Masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai konsep mahram harus diperluas, terutama dikalangan generasi muda sekarang agar mereka dapat menjalani hubungan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga hubungan antar individu dapat terjalin dengan rasa penuh hormat dan adab.

Pandangan Mazhab Fikih tentang Pernikahan Sedarah

Dalam diskursus hukum Islam yang kaya dan dinamis, isu pernikahan sedarah menempati posisi yang unik. Lebih dari sekedar persoalan legalitas, topik ini menyentuh inti dari nilai – nilai kekeluargaan, norma social, pertimbangan etis, dan bahkan implikasi kesehatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulaa dari berbagi mazhab fikih mmberikan perhatian yang serius dan menghasilkan pandangan yang beragam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk engkaji secara mendalam pandangan empat mazhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tentang batasan – batasan pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks hubungan kekerabatan¹⁵.

Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk menyepakati definisi operasional dari “pernikahan sedarah” dalam konteks pembahasan ini. Secara umum istilah ini merujuk pada pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang relative dekat. Menurut Ali Ashabuni, pernikahan sedarah adalah pernikahan yang terjadi anatara laki – laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah sangat dekat. Hubungan ini bisa berupa kakak – beradik, saudara sesusuan, atau orang tua dengan Anak¹⁶. Dalam terminologi fikih, konsep ini seringkali diekspresikn dengan frasa *zawaj dzawil arham* (ذوي الأرحام) atau pernikahan dengan kerabat dekat. Namun, yang menjadi titik krusial adalah sejauh mana batasan “dekat” itu ditarik, dan inilah yang menjadi sumber perbedaan pendapat diantara para ulama¹⁷.

Madzhab Hanafi, yang dikenal dengan pendekatan rasional (ra`yu) dan fleksibel dalam merumuskan hokum, cenderung memiliki pandangan yang lebih longgar dalam membolehkan pernikahan dengan kerabat. Secara prinsip, mazhab ini membolehkan pernikahan dengan sepupu,

¹⁴ Aili, Z. U. H., & Muchsin, A. (2022). Menurut Muhammad Syahrur Dan Wahbah Al- Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Zuhri. 1–111.

¹⁵ Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'aji, *Al – Mausu`ah al – Fiqhiyyah al – Muyassarah* (Dar an – Nafais, Beirut 2005), 1200–1230.

¹⁶ Miftahun Janah et al., “Fenomena Pernikahan Sedarah Perspektif Psikologis Tinjauan dari Kacamata Islam,” *Journal Of Da`wah & Islamic Civilization*, 2025, <https://doi.org/10.61630/hrjdi.v1i1.3>.

¹⁷ Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al – Mufasssal fi Ahkam al – Mar`ah* (Beirut : Muassasah ar-Risalah, Jilid 6), 45 – 50.

baik dari pihak ayah maupun ibu. Argumentasi utama yang mendasari pandangan ini adalah bahwa sepupu tidak termasuk dalam daftar perempuan yang diharamkan untuk dinikahi (mahram) sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur`an surat An – Nisa` ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An – Nisa` [4]:23).

Ayat tersebut secara spesifik menyebutkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari pihak ayah maupun ibu, dan keponakan (anak dari saudara laki – laki atau perempuan) sebagai mahra. Karena sepupu tidak tercantum dalam daftar ini, maka secara mafhum mukhalafah atau implikasi logis, pernikahan dengan sepupu diperbolehkan¹⁸.

Lebih lanjut, mazhab Hanafi juga membolehkan pernikahan dengan anak bibi atau paman yaitu sepupu dari pihak kakek atau nenek. Namun, mazhab ini mengharamkan pernikahan dengan bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu dan keponakan yaitu anak saudara laki – laki atau perempuan, karena mereka secara tegas termasuk dalam kategori mahram berdasarkan ayat Al – Qur`an yang sama. Dalam kitab – kitab klasik fikih Hanafi, seperti al – Hidayah Syarah Bidayatul Muftadi karya Ibnul Humam, batasan – batasan ini dijelaskan secara rinci dan disertai dengan argumentasi yang kuat. Pendekatan mazhab Hanafi ini mencerminkan penekanan pada prinsip ibahah asliyah (prinsip dasar kebolehan), yang menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil secara jelas mengharamkannya¹⁹.

Mazhab Maliki, yang sangat menghargai tradisi dan praktik masyarakat Madinah (tempat Nabi Muhammad SAW hidup dan mengajarkan agama), memiliki pandangan yang lebih berhati – hati dibandingkan mazhab Hanafi dalam hal pernikahan sedarah. Meskipun tidak mengharamkan secara mutlak, mazhab ini memakruhkan (tidak menganjurkan) pernikahan dengan sepupu. Alasan di balik pemakruhan ini terletak pada beberapa pertimbangan. Pertama, mazhab Maliki memandang bahwa pernikahan dengan sepupu cenderung mempersempit lingkup hubungan kekerabatan dan mengurangi potensi untuk memperluas silaturahmi dengan keluarga lain. Dalam pandangan mazhab ini, pernikahan idealnya berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang lebih luas di antara berbagai kelompok masyarakat. Kedua, mazhab Maliki juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Madinah pada masa lalu, dimana pernikahan dengan sepupu dianggap

¹⁸ Imam Abu Hanifah, Al – Asl aw Al – Mabsut (Beirut : Dar al – Kutub al – Ilmiyah, Jilid 3), 210.

¹⁹ Ibnul Himam, *Fathul Qadir* (Beirut : Dar al – Fikr, Jilid 3), 180.

kurang ideal dan tidak lazim²⁰.

Dalam kitab – kitab fikih Maliki, seperti Al -Mudawwanah Al -Kubra karya Imam Malik dan Syarh Mukhtasar Khalil karya Ad – Dardir, dijelaskan bahwa lebih dianjurkan untuk menikahi perempuan yang bukan kerabat dekat daripada menikahi sepupu. Meskipun demikian, jika seseorang tetap berkeinginan untuk menikah dengan sepupunya, pernikahan tersebut tetap sah secara hukum, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, mazhab Maliki tidak melarang pernikahan dengan sepupu secara tegas, tetapi memberikan preferensi yang kuat terhadap pernikahan dengan orang di luar lingkaran kekerabatan yang dekat. Pendekatan ini mencerminkan penekanan pada prinsip masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al – Qur`an dan Hadits), dimana kemaslahatan yang lebih besar diprioritaskan meskipun tidak ada dalil tekstual yang secara langsung mendukungnya²¹.

Mazhab syafi'i, yang memiliki pengaruh besar di Indonesia dan berbagai belahan dunia Muslim lainnya, menempati posisi tengah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam hal pernikahan sedarah. Secara pinsip, mazhab ini membolehkan pernikahan dengan sepupu, baik dari pihak ayah maupun ibu. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi yang sama dengan mazhab Hanafi, yaitu bahwa sepupu tidak termasuk dalam kategori mahram yang diharamkan untuk dinikahi dalam Al – Qur`an. Dengan kata lain, mazhab Syafi'i berpegang pada penafsiran tekstual terhadap ayat QS. An – Nisa` ayat 23 dan tidak memperluas cakupan mahram diluar apa yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat tersebut²².

Meskipun membolehkan pernikahan dengan sepupu, mazhab Syafi'i tidak secara mutlak menganjurkan atau mempromosikan praktik ini. Para ulama Syafi'iyah, seperti imam Nawawi dalam kitabnya Al – Majmu` Syarah Al – Muhadzab, memberika beberapa pertimbangan terkait hal ini. Mereka berpendapat bahwa menikahi perempuan yang bukan mahram (termasuk sepupu) memiliki beberapa keutamaan dibandingkan menikahi mahram (yang jelas – jelas dilarang), antara lain :

1. Memperluas silaturahmi dan kekeluargaan.
2. Menghindari potensi konflik internal keluarga.
3. Memperbaiki kualitas keturunan, sebab beberapa ulama dan ilmuwan berpendapat bahwa pernikahan dengan orang yang memiliki latar belakang genetik yang berbeda dapat meningkatkan kualitas keturunan dan mengurangi risiko penyakit genetik.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih pasangan hidup, termasuk sepupu, tetapi juga meningkatkan tentang potensi dampak positif dan negatif dari pilihan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip ibadah asliyah dan pertimbangan masalah (kemaslahatan)²³.

Mazhab Hambali, yang dikenal dengan pendekatan tekstual yang ketat dan komitmen yang kuat terhadap prinsip ittiba` as – sunnah (mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW), memiliki pandangan yang paling konservatif di antara empat mazhab dalam hal pernikahan sedarah. Secara

²⁰ Imam Malik bin Anas, *Kitab an – Nikah, Bab Ma Yakruhu min an – Nikah* (Beirut : Dar Ihya at – Turath al – Arabi).

²¹ Ad – Dardir, *Asy – Syarh ash – Shaghir `ala Aqrab al – Masalik ila Mazhab al – Imam Malik* (Kairo : Dar al – Ma`arif, Jilid 2), 350.

²² Imam Asy – Syafi'i, *Al – Umm* (Beirut : Dar al – Ma`rifah), 60.

²³ Imam An – Nawawi, *Al – Majmu` Syarah Al – Muhadzab* (Beirut : Dar al – Fikr, Jilid 16), 150.

umum, mazhab ini memakruhkan (tidak menganjurkan) pernikahan dengan sepupu, dan bahkan sebagian ulama Hambali mengharamkannya jika ada kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap keturunan atau hubungan kekerabatan. Alasan di balik pandangan yang ketat ini adalah :

1. Mempersempit hubungan kekerabatan, mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan dengan sepupu dapat mempersempit jalinan kekerabatan dan mengurangi potensi untuk membangun hubungan dengan keluarga lain.
2. Meningkatkan risiko penyakit genetik karena adanya kesamaan genetik antara kedua pasangan.
3. Prinsip Sadd adz – Dzari`ah, mazhab Hambali berpegang teguh pada prinsip Sadd adz – Dzari`ah, yaitu mencegah segala sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan yang haram atau merugikan. Dalam konteks pernikahan sedarah, mazhab ini berpendapat bahwa pernikahan dengan sepupu berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti konflik keluarga atau masalah kesehatan, sehingga lebih baik dicegah sejak awal.

Dalam kitab – kitab fikih Hambali, seperti Al – Mughni karya Ibnu Qudamah dan Kasysyaf al – Qina` karya Al – Bahuti, pandangan ini dijelaskan secara rinci dan disertai dengan dalil – dalil yang kuat. Pendekatan mazhab Hambali ini mencerminkan kehati – hatian yang ekstrem dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah potensi kerusakan, meskipun harus mengorbankan kebebasan individu dalam memilih pasangan²⁴.

Dari uraian diatas, jelas terlihat adanya perbedaan yang signifikan di antara empat mazhab fikih tentang pernikahan sedarah. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar, melainkan hasil dari perbedaan metodologi, penafsiran dalil, dan pertimbangan konteks sosial budaya yang digunakan masing – masing mazhab.

Hikmah dan implikasi larangan pernikahan sedarah

Pernikahan sedarah yang memiliki gen sangat dekat akan sangat memiliki dampak yang negatif. Diantara dampak dari pernikahan sejenis yaitu pada Risiko genetik. Dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Belakangan ini secara ilmiah telah ditemukan bahwa perkawinan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemandulan,

Ilmu pengetahuan modern juga menyatakan bahwa perkawinan antar kerabat akan memunculkan sifat-sifat recessive. Demikian juga kemungkinan munculnya penyakit akan bertambah dengan adanya perkawinan antar kerabat, seperti penyakit metabolisme turunan (Inbornerror of Metabolism), penyakit menular Wilsons (Wilson's Disease), penyakit Tay Sachs, kusta keturunan (Lepra), kencing Hitam (Alkaptonuria). Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunannya autosomal recessive. Dengan adanya penurunan sifat seperti ini, pembawa (carrier) tidak mengalami gejala sama sekali. Sementara

²⁴ Ibnu Qudamah, Al – Mughni (Riyadh : Dar `Alam al – Kutub, Jilid 9), 410.

itu karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki risiko membawa materi genetik yang sama. Anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah maupun tidak dimana kedua orang tuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik autosomal recessive dapat menderita penyakit tersebut (kemungkinan 25%), dapat menjadi carrier juga (kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan carrier (kemungkinan 25%).

Pada tahun 70-an sebagian ahli tumor Amerika Serikat sudah meneliti penyakit tersebut. Mereka mengadakan pendataan penyakit kanker di kota Bombay, India. Di sana didapatkan suku Paraisy yang dianggap sebagai masyarakat tertutup, karena mereka hanya melakukan perkawinan sesama anggota suku. Menikahi saudara sepersusuan dalam suku tersebut bukanlah merupakan hal yang sangat banyak terjadi. Sehingga ditemukan bahwa 50% kaum wanita suku tersebut menderita penyakit kanker payudara. Sedangkan persentase wanita Islam di Bombay yang menderita penyakit kanker sangat rendah, jika dibandingkan dengan mereka.²⁵

Di Indonesia, Salah satunya daerah yakni di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting. Dan masih banyak lagi daerah yang melakukan hal tersebut. Bahkan untuk beberapa pekan lalu masih ramai di media sosial khususnya facebook, dari platfom grub nya yang bernama Fantasi Sedarah memicu kehebohan di dunia maya setelah Warganet membagikan tangkapan layar yang menampilkan sejumlah unggahan bertema inses atau hubungan sedarah.

Jika hubungan seksual antar-mahram terjadi dalam kenyataan, terlebih jika melibatkan unsur paksaan atau anak di bawah umur, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Negara tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran ini, meskipun dibungkus atas nama cinta, adat, atau kebebasan berekspresi. Apa pun bentuknya, entah itu pernikahan, hubungan seksual, maupun eksplorasi fantasi terhadap mahram, semuanya bertentangan dengan prinsip moral, agama, dan hukum. Pernikahan sedarah tidak bisa biarkan berkembang terus dari waktu ke waktu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Agama menegaskan kembali bahwa ajaran Islam melarang secara mutlak hubungan seksual dan pernikahan dengan mahram. Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kekuatan untuk mencegah perkawinan sedarah yang dilarang oleh ajaran agama dan hukum adat. Upaya ini dapat dilakukan melalui regulasi yang mengatur administrasi perkawinan setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti hal tersebut yang ingin menikah.

Salah satu aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan adalah kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan. Meskipun istilah yang digunakan bervariasi dalam berbagai diatur, tujuan pencatatan tersebut tetap sama. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan Terhadap pelaksanaan perkawinan dimasyarakat. Dengan adanya pencatatan ini, yang diatur dalam peraturan undang-undangan, diharapkan dapat memberikan perlindungan, mencegah perkawinan sedarah, dan memberikan

²⁵ Humairah, "Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2 (2023): 143–61.

kepastian hukum bagi setiap pasangan yang menikah.²⁶

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan, relasi antara mahram merupakan batas sakral yang tidak boleh dilanggar, baik dalam praktik nyata maupun dalam bentuk glorifikasi atau normalisasi di dunia digital. Ia menegaskan, Islam secara tegas mengharamkan hubungan seksual maupun pernikahan dengan mahram. Larangan ini tidak hanya berdasar pada aspek teologis, tetapi juga mencakup dimensi etis dan sosial.

Pasal nomor 08 tentang Undang-Undang Perkawinan menegaskan larangan perkawinan sedarah secara jelas. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan incest, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila Dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap pasal tersebut.²⁷

UU Perkawinan

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri, baik sebagai bibi maupun keponakan dari istri, terutama dalam kasus seorang suami yang beristri lebih dari satu
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan ini bukan sekedar persoalan fikih. Namun, juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dan psikologis serta telah disebutkan Secara medis bahwa relasi seksual antar-mahram berisiko menyebabkan kelainan genetik. Secara sosial, hal itu menimbulkan trauma, konflik keluarga, bahkan stigma turun-temurun. Larangan ini juga penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjaga kelestarian nilai-nilai moral dalam masyarakat, serta mencegah dampak negatif jangka panjang yang sulit diperbaiki.

Larangan Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Positif Islam (Komplikasi Hukum Islam/Undang-Undang Perkawinan di Indonesia)

Dalam Al-Qur'an Q.S.An-Nisa ayat 23 dijelaskan larangan menikahi seseorang yang masih mempunyai hubungan darah. Umar bin Khattab pun mengingatkan lebih baik menikahi wanita asing(yang bukan keluarga) karena dapat mengganggu stabilitas, membahayakan keturunan, dan dapat menurunkan kualitas keturunan yang dihasilkan serta cacat dalam tatanan sosial masyarakat.

Ditinjau dari fenomena, perkawinan sedarah yang berdekatan dengan hubungan keluarga disebut inbreeding. Hal ini berlaku untuk dua individu yang menjalani hubungan perkawinan di dalam suatu keluarga. Derajat keparahan inbreeding tergantung dengan kedekatan keluarga, semakin dekat hubungan darah akan semakin besar peluang keturunan yang memiliki gen

²⁶ Azkia Jamaluddin, Faisal, "Hukum Perkawinan: Pendekatan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2024.

²⁷ I Dewa Ketut Indra Mahendra, Ketut Sudiarmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Pelapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 88–100, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45932>.

resesif(kemungkinan besar cacat).²⁸

Larangan pernikahan sedarah tertuang dalam Pasal 8 UUP. Pernikahan sedarah juga sudah dilarang di Indonesia menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 20 UUP dan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 UUP, Pasal 10 dan 12 Konstitusi.

Ada beberapa macam pembatalan pernikahan, antara lain yaitu

1. Pernikahan fasid

Perkawinan yang terjadi tanpa adanya syarat, baik Sebagian maupun seluruhnya. Pernikahan ini setara dengan pernikahan tanpa adanya wali.

Beberapa syarat pernikahan fasid, yaitu:

- a) Perkawinan tanpa akta.
- b) Nikah mut'ah.
- c) Menikah dengan menyatukan lima wanita di bawah satu kontrak pernikahan, seorang wanita dapat menikahi saudara kandung atau bibinya.
- d) Menikah dengan wanita yang sudah menikah.
- e) Menikah dengan salah satu mahramnya, karena mereka tidak mengetahui larangan pernikahan mahram.
- f) Nikah syigar.
- g) Menikah dengan wanita yang masih dari generasinya. Hari pernikahan Muhalill.
- h) Menikah dengan seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit.
- i) Menikah dengan seorang wanita yang musyrik serta murtad.²⁹

Dalam penentuan nasab pernikahan fasid, para ulama fiqh telah menyetujui beberapa syarat yang diantaranya:

- a) Suami berpotensi untuk menghamili istrinya, dalam hal ini melalui pubertas, dan tidak memiliki penyakit yang menghalangi istrinya untuk hamil.
- b) Kedua belah pihak terlibat dalam hubungan fisik, yang mereka lakukan.
- c) Anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan setelah penandatanganan akad nikah fasid dan melakukan persetubuhan.

Apabila dalam waktu enam bulan anak lahir setelah terjadi perkawinan, anak tidak boleh dititipkan kepada suami Wanita tersebut. Namun, apabila anak itu lahir setelah pasangan berselingkuh, dan anak lahir sebelum masa kehamilan maksimum, anak itu diberikan kepada suaminya. Tapi apabila anak lahir setelah masa kehamilan maksimum, maka anak tidak dapat diberikan kepada pasangannya.³⁰

2. Pernikahan terlarang

Pernikahan terlarang Adalah pernikahan yang akad nikahnya ditolak atau tidak sah lagi. Seperti Wanita yang sedang masa iddah, masih adda hubungan darah yang keduanya tau akan hal itu.

²⁸ Rahayu Dwi Lestari. Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Genetika. Malang, An-Nahdhoh, (2020). Hlm. 117.

²⁹ Wiene Surya Putra, Selamat Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, Nurhayati. Pernikahan Sedarah(Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional. Sumatera Utara: Landraad, (2022). Hlm. 126.

³⁰ Wahab A. A. Fiqh Munaqahat. Jakarta. Amzah, (2009). Hlm 34

Hal ini sudah diatur dalam UUP dan kodifikasi Hukum Islam (IPR), dapat dianggap tidak sah secara hukum dan agama serta pembatalan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 UUP, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika kedua calon pengantin tidak cakap secara hukum untuk melaksanakannya. Hal ini juga didukung oleh Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memutuskan pembatalan perkawinan jika pembatalan itu sah karena putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IX pasal 70 sampai pasal 78, ini mengatur tentang syarat, alasan untuk pembatalan perkawinan, dan para pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan serta tata cara pembatalan perkawinan.³¹ Yang salah satunya mengatur tentang perkawinan terlarang yang dilakukan oleh dua orang yang masih terikat hubungan darah dan semenda serta sepersusuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, aturan pernikahan dalam Islam dan hukum nasional Indonesia melarang pernikahan sedarah (incest) dan pernikahan yang tidak memenuhi syarat, seperti tanpa wali dan pernikahan sesama mahram. Pernikahan fasid yang terjadi tanpa memenuhi syarat, dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum maupun agama.

Hukum tentang pernikahan ini diatur dalam KHI, UUP, dan PP No.9 tahun 1975. Selain itu dalam Al-Qur'an menikahi Wanita yang masih mempunyai hubungan darah dilarang karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan keturunan. Anak yang lahir dari pernikahan fasid memiliki aturan khusus terkait status dan haknya, tergantung waktu kelahirannya setelah akad nikah fasid dan hubungan fisik antara pasangan.

KESIMPULAN

Larangan menikah dengan kerabat dekat, terutama yang termasuk dalam kategori mahram karena hubungan nasab, adalah bagian penting dari ajaran Islam yang didasarkan pada prinsip keharaman yang jelas dan disepakati oleh para ulama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab utama mengenai batasan-batasan spesifik yang bisa diperluas atau dipersempit tergantung konteks serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Temuan-temuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang genetika dan kesehatan, semakin memperkuat argumen untuk memperhatikan aspek maslahat dan maksiat dalam menentukan batas - batas larangan tersebut . Pendekatan fikih yang kontekstual dan membandingkan mazhab - mazhab menjadi penting dalam merespons dinamika sosial dan ilmiah, sekaligus menjaga keaslian hukum syariat dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan yang dalam dan fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan agar dasar hukum tetap kuat dan relevan dalam kehidupan modern.

³¹ Suma, Muhammad Amir. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Di negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004). Hlm 389.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Ika Rusmiyanti. "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Journal Of Islamic Family Law* 04 (2022): 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Humairah. "Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur'an." *Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 2 (2023): 143–61.
- Jamaluddin, Faisal, dan Azkia. "Hukum Perkawinan: Pendekatan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2024.
- Mahendra, I Dewa Ketut Indra, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya. "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Pelapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 88–100. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45932>.
- Putra, Wiene Surya. "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Landraad* 1, no. 2 (2022): 122–34.
- Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin. "Buku Ajar Hukum Perdata," 2021.
- Abdus Syakut Faozi, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah (Incest) pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms*, Amerta : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Cici Handayani Mangunsong 1*, Faisar Ananda Arfa 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 9(April), 73–81
- Nur Falah, M., Imaduddin, A., & Ilmiah, K. (2020). *Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>.
- Imam Ibnu Qudamah. (2021). *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy. 470
- Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarahrah Shahih Muslim*, 9/ 105.
- Kompetensi, H., Dan, P., Pembelajaran, M., Hasil, D., Fiqh, B., Didik, P., Miftahul, M. I., Banding, H., & Timur, S. L. (2020). Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 1441 H / 2020 M. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- Lestari, Rahayu Dwi. *Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika*, An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan, 2020.
- Napisah, S. N. (2020). Konsep bimbingan perkawinan dalam perspektif tafsir Al-Munir. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Aili, Z. U. H., & Muchsin, A. (2022). Menurut Muhammad Syahrur Dan Wahbah Al- Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Zuhri. 1–III.
- Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'aji, *Al – Mausū'ah al – Fiqhiyyah al – Muyassarah* (Dar an – Nafais, Beirut 2005), 1200-1230.
- Miftahun Janah et al., "Fenomena Pernikahan Sedarah Perspektif Psikologis Tinjauan dari Kacamata Islam," *Journal Of Da`wah & Islamic Civilization*, 2025, <https://doi.org/10.61630/hrjdi.v1i1.3>.
- Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al – Mufasssal fi Ahkam al – Mar'ah* (Beirut : Muassasah ar-Risalah, Jilid 6), 45 – 50.
- Imam Abu Hanifah, *Al – Asl aw Al – Mabsut* (Beirut : Dar al – Kutub al – Ilmiah, Jilid 3), 210.
- Ibnul Himam, *Fathul Qadir* (Beirut : Dar al – Fikr, Jilid 3), 180.
- Imam Malik bin Anas, *Kitab an – Nikah, Bab Ma Yakruhu min an – Nikah* (Beirut : Dar Ihya at – Turath al – Arabi).
- Ad – Dardir, *Asy – Syarh ash – Shaghir `ala Aqrab al – Masalik ila Mazhab al – Imam Malik* (Kairo : Dar al – Ma`arif, Jilid 2), 350.
- Imam Asy – Syafi'i, *Al – Umm* (Beirut : Dar al – Ma`rifah), 60.
- Imam An – Nawawi, *Al – Majmu` Syarah Al – Muhadzab* (Beirut : Dar al – Fikr, Jilid 16), 150.
- Ibnu Qudamah, *Al – Mughni* (Riyadh : Dar `Alam al – Kutub, Jilid 9), 410.
- Rahayu Dwi Lestari. *Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Genetika*. Malang, An-Nahdhoh, (2020). Hlm. 117.

Wiene Surya Putra, Selamat Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, Nurhayati. Pernikahan Sedarah(Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional. Sumatera Utara: Landraad, (2022). Hlm. 126.

Wahab A. A. Fiqh Munaqahat. Jakarta. Amzah, (2009). Hlm 34

Suma, Muhammad Amir. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksana Lainnya Dinegara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2004). Hlm 389.

Identitas Penulis

I. First author:

1. Name : Anisatul Haniah
2. Afiliation : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : anisatul.haniah@mhs.uingusdur.ac.id
4. Google Scholar: Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

II. Second author:

1. Name : Naili Nadhifah
2. Afiliation : UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : naili.nadhifah@mhs.uingusdur.ac.id
4. Google Scholar: Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

III. Third author:

1. Name : Dewi Khoirun Nisa'
2. Afiliation : UIN K.H Abdurrrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : dewi.khoirun.nisa@mhs.uingusdur.ac.id
4. Google Scholar: Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

IV. Fourth author

1. Name : Yurid Ilyuna
2. Afiliation : UIN K.H Abdurrrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : yurid.ilyuna@mhs.uingusdur.ac.id
4. Google Scholar: Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

V. Fifth author

1. Name : Mohammad Syaifuddin
2. Afiliation : UIN K.H Abdurrrahman Wahid Pekalongan
3. E-mail : mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id
4. Google Scholar: Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>